



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR PASAL YANG
DIDAKWAKAN TERHADAP KEKERASAN
PSIKOLOGIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
(Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor :
173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj)**

*JURIDICAL ANALYSIS TO THE PROOF OF ELEMENTS TO ARTICLE
PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN THE SCOPE OF HOUSEHOLD
(The Verdict Of Pengadilan Lumajang Number : 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj)*

ERIK MARTA EFENDI
NIM : 110710101320

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR PASAL YANG
DIDAKWAKAN TERHADAP KEKERASAN
PSIKOLOGIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
(Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor :
173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj)**

*JURIDICAL ANALYSIS TO THE PROOF OF ELEMENTS TO ARTICLE
PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN THE SCOPE OF HOUSEHOLD
(The Verdict Of Pengadilan Lumajang Number : 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj)*


ERIK MARTA EFENDI
NIM : 110710101320

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang baik sedang kamu mengetahuinya”

(Terjemahan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42)*




* Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermasa 1992, hlm 9

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaihan do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR PASAL YANG
DIDAKWAKAN TERHADAP KEKERASAN
PSIKOLOGIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
(Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor :
173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj)**

*JURIDICAL ANALYSIS TO THE PROOF OF ELEMENTS TO ARTICLE
PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN THE SCOPE OF HOUSEHOLD
(The Verdict Of Pengadilan Lumajang Number : 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

ERIK MARTA EFENDI
NIM : 110710101320

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 MARET 2017**

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.
NIP : 195304201979031002

Dosen Pembimbing Anggota,

HALIF, S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR PASAL YANG
DIDAKWAKAN TERHADAP KEKERASAN PSIKOLOGIS
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
(Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj)**

Oleh :

ERIK MARTA EFENDI
NIM : 110710101320

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H,M.Hum.
NIP : 195304201979031002

HALIF, S.H., M.H.
NIP : 19790705200912100

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H, M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29

Bulan : Maret

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN S.H., M.H.
NIP : 196310131990032001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP : 197004281998022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H,M.Hum. : (.....)
NIP : 195304201979031002

HALIF, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 197907052009121004

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erik Marta Efendi

NIM : 110710101320

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Pembuktian Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan Terhadap Kekerasan Psikologis Dalam Lingkup Rumah Tangga (Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Maret 2017

Yang menyatakan,



ERIK MARTA EFENDI

NIM : 110710101320

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Pembuktian Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan Terhadap Kekerasan Psikologis Dalam Lingkup Rumah Tangga (Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Penjabat Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau, *Jaza Kumullahu Khairon Wa Khairul Jaza'*
3. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H. M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua yang telah membesarkan, mendidiku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;

8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, Firman, Dinda, Riyan Mardianto, Dandy, Agam, Agus, Rudi, Soulthan, Hamdani, Silla, Dewi Rahayu, Agrisia, Oki, Dimas dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Januari 2017

Penulis

RINGKASAN

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, kekerasan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu kerugian fisik atau mental, sehingga korban dari kekerasan mendapat luka fisik dan rasa sakit. Kekerasan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dalam lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak, ibu, ayah, pembantu atau orang yang hidup dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan juga penelantaran rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada dasarnya dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana dengan syarat bahwa dapat dibuktikan perbuatan dan kesalahan terdakwa salah satunya terhadap kekerasan psikis sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitannya kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan psikis tersebut, penulis dalam hal ini melakukan kajian pada Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/Pid.Sus/2014/ PN.LMJ. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah pembuktian pasal yang didakwakan sudah sesuai dengan unsur-unsurnya ? dan (2) Apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pembuktian pasal yang didakwakan dengan unsur-unsurnya dan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dan primer. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan : *Pertama*, Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/PID.SUS/2014/ PN.Lmj khususnya

dikaitkan dengan pembuktian pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan unsur-unsur yang diuraikan oleh majelis hakim karena tidak menguraikan secara rinci mengenai unsur melakukan kekerasan secara psikis dikaitkan dengan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam fakta di persidangan terungkap bahwasanya korban dalam hal ini ibu terdakwa mengalami trauma dan selalu khawatir apabila tiba-tiba Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut sebagai bentuk akibat kekerasan psikologis, namun perlu ada pembuktian yang lebih dalam terhadap akibat dari kekerasan psikis/psikologis tersebut. *Kedua*, Unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut tidak dijabarkan secara lengkap oleh hakim dalam persidangan, sehingga kualifikasi perbuatan terdakwa sebagaimana pasal yang didakwakan sebagai kekerasan psikis/psikologis dalam lingkup rumah tangga tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dikaitkan dengan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil sebilah sabit yang berada di dapur kemudian mengacungkan sebilah sabit tersebut kepada saksi korban yang lebih tepat kepada kekerasan fisik daripada kekerasan psikis.

Saran yang diberikan bahwa, Pertama : Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga”, dan dijatuhi pidana. Dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut. Kedua : Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran Hak Azasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	12
2.1.3 Jenis-Jenis dan Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga	13
2.1.4 Sanksi Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga	15
2.1.5 Dakwaan Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga	17

2.2	Pembuktian	19
2.2.1	Pengertian Pembuktian	19
2.2.2	Macam–Macam Alat Bukti	21
2.2.3	Kekuatan Pembuktian Alat Bukti dan Barang Bukti	22
2.2.4	Sistem Pembuktian	24
2.2.5	Prinsip Pembuktian	25
2.3	Fakta di Persidangan	27
2.3.1	Pengertian Fakta di Persidangan	27
2.3.2	Cara Memperoleh Fakta di Persidangan	28
2.3.3	Fakta Persidangan Sebagai Bentuk Pembuktian Kesalahan Terdakwa	30
BAB III	PEMBAHASAN	34
3.1	Kesesuaian Pembuktian Pasal Yang Didakwakan dengan Unsur- Unsurnya	34
3.2	Kesesuaian Perbuatan Yang Didakwakan Kepada Terdakwa dengan Fakta Yang Terungkap dalam Persidangan	46
BAB IV	PENUTUP	58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran-saran	59
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah penegakan hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai.

Penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara sehingga hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹⁾

Sehubungan dengan penegakan hukum sebagaimana disebutkan di atas, salah satu bentuk perlindungan hukum di Indonesia adalah dalam lingkup keluarga dan rumah tangga. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting dalam memimpin keluarga di samping itu beberapa anggota keluarga lainnya. Keluarga pada dasarnya terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan suatu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan hubungan timbal balik antara semua anggota keluarga atau individu dalam keluarga.

Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan, dan

¹⁾ Margono, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004, hlm.9

kepuasaan terhadap (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Hubungan antara orang tua dengan anak dalam sebuah keluarga atau rumah tangga adakalanya terjadi ketegangan maupun konflik karena berbagai hal seperti emosi, perbedaan pendapat, dan hal-hal lainnya. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa adanya konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah hal yang menakutkan, hampir semua keluarga mengalaminya, namun demikian berbeda pula bagaimana setiap keluarga untuk dapat mengatasi dan menyikapinya.

Setiap keluarga mempunyai cara masing-masing dalam menyelesaikan masalahnya. Masalah yang diselesaikan dengan cara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapat pelajaran yang berharga menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah-marah, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah yang menyeramkan. Terkadang keluar perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam memukul atau kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁾

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, kekerasan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu kerugian fisik atau mental, sehingga korban dari kekerasan mendapat luka fisik dan rasa sakit. Kekerasan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dalam lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak, ibu, ayah, pembantu atau orang yang hidup dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan juga penelantaran rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa Kekerasan dalam

²⁾ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, Jakarta, Raja Grafindo Utama, 2007, hlm.45

Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada dasarnya dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana dengan syarat bahwa dapat dibuktikan perbuatan dan kesalahan terdakwa salah satunya terhadap kekerasan psikis sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitannya kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan psikis tersebut, penulis dalam hal ini melakukan kajian pada Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.LMJ dengan gambaran kasus sebagai berikut :

Terdakwa Abdul Wa'id pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB pada awalnya meminta uang kepada kakeknya yaitu saksi Dasuki, tetapi keinginan terdakwa tersebut tidak dipenuhi. Saksi korban Sukiyah yang merupakan ibu kandung Terdakwa berusaha menasehati Terdakwa agar tidak meminta uang terus menerus dengan menegur sambil mengatakan : "*woh mak peseh tok ?*" (lho kok uang terus). Atas teguran tersebut, Terdakwa menjawab : "*nengneng la mak*" (diamlah mak), lalu mengambil sebilah sabit yang berada didapur kemudian mengacungkan sabit tersebut kepada saksi korban dengan mengatakan : "*nenneng la mak patek na marena kakeh*" (diamlah mak saya bunuh setelah ini kamu). Melihat Terdakwa akan membacok saksi korban kemudian saksi Dasuki langsung memeluk Terdakwa dari belakang kemudian menyuruh saksi korban untuk lari menyelamatkan diri, selanjutnya Terdakwa ke luar rumah dan Terdakwa didatangi oleh saksi Prayitno dengan tujuan saksi Prayitno berusaha menenangkan Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha menolak kemudian saksi Prayitno langsung memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melempar sabit tersebut kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah. Bahwa setelah saksi korban lari keluar rumah, selanjutnya saksi korban bersembunyi dirumah tetangga saksi korban karena saksi korban takut dibacok oleh Terdakwa, dan beberapa menit kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasirian. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, pertama Pasal 5 huruf b Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dakwaan alternatif, kedua yaitu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.³⁾

Berdasarkan dakwaan alternatif sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, menarik untuk dikaji permasalahan menyangkut pembuktian pasal yang didakwakan kepada terdakwa dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan terdakwa. Hakim memilih dakwaan alternatif pertama, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Pasal 5 huruf b Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur setiap orang dan unsur melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut terungkap adanya alat bukti berupa sebuah sabit yang tidak relevan dengan pembuktian dalam kekerasan psikis. Terkait hal tersebut, pembuktian memegang peranan penting untuk sampai kepada putusan pengadilan. Hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.

Permasalahan lain yang perlu dikaji adalah dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut, karena dalam fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil sebilah sabit yang berada di dapur kemudian mengacungkan sebilah sabit tersebut kepada saksi korban yang lebih tepat kepada kekerasan fisik daripada kekerasan psikis. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut sangat penting diungkap untuk dirangkai menjadi satu peristiwa, peristiwa mana seperti apa yang sebenarnya (kebenaran materiil), mendekati yang sebenarnya atukah jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Terkait hal tersebut apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum atau tidak, akan bergantung sepenuhnya pada pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan

³⁾ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj. hlm.3-4

membahas hal tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Pembuktian Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan Terhadap Kekerasan Psikologis Dalam Lingkup Rumah Tangga (Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/PID.SUS/2014/PN.Lmj)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembuktian pasal yang didakwakan sudah sesuai dengan unsur-unsurnya ?
2. Apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian pembuktian pasal yang didakwakan dengan unsur-unsurnya.
2. Untuk menganalisis kesesuaian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian.

Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan Metode penelitian pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁴⁾

⁴⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) artinya :

Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵⁾

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat 5 (lima) macam pendekatan antara lain : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang dipergunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) : Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶⁾
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) : Suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁷⁾

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

⁵⁾ *Ibid.*, hlm.194

⁶⁾ *Ibid.*, hlm.93

⁷⁾ *Ibid.*, hlm.138

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸⁾ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/PID.SUS/2014/PN.Lmj.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana hukum dan ahli hukum berupa literatur, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

⁸⁾ *Ibid.*, hlm.138

- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹⁾



⁹⁾ *Ibid.*, hlm.171

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹⁰⁾ Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu. Namun sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain : perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana.¹¹⁾

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit* yang didefinisikan sebagai berikut :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana dimana larangan ditujukan pada (perbuatan manusia, kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.”¹²⁾

Menurut Simons dalam merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

¹⁰⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 67.

¹¹⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997, hlm. 179.

¹²⁾ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2002. hlm. 59.

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³⁾ Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹⁴⁾

R.Tresna menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁵⁾

Sejalan dengan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*, J.E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶⁾ Menurut Wirjono Projodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.¹⁷⁾ Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari pada kata "perbuatan" tetapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata "tindak" tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar sebagian atau seluruh unsur pidana.

Setiap rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang ada

¹³⁾ *Op.Cit.*, P.A.F. Lamintang, hlm. 183.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 180.

¹⁵⁾ *Op.cit.*, Adami Chazawi, hlm. 72-73.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁷⁾ Wirjono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2014. hlm. 59.

hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan (*dolus*) terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- 2) Kealpaan (*culpa*), terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP) dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).
- 3) Niat atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP) dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- 4) Macam-macam maksud atau *oogmerk* terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- 5) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).¹⁸⁾

Pada dasarnya terdapat beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).¹⁹⁾

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut pendapat Moeljatno, unsur perbuatan pidana adalah :

¹⁸⁾ *Op.cit.*, PAF. Lamintang, hlm. 192.

¹⁹⁾ *Ibid.*

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.²⁰⁾

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan.

Menurut Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1993 menyatakan bahwa :

"Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".²¹⁾

Lebih lanjut sebagaimana dikemukakan oleh Lianawati bahwa pengertian kekerasan adalah :

Serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.²²⁾

²⁰⁾ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2002. hlm. 69.

²¹⁾ <http://www.pengertianahli.com/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html> diakses tanggal 9 Juni 2016

²²⁾ Lianawati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologis*, Yogyakarta, Paradigma, 2009, hlm.9

Kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas kelompok atau individu, yang disebut dengan kekerasan individu atau kolektif. Berdasarkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 di atas dapat diuraikan bahwa unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah :

1. Setiap Perbuatan
Setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.
2. Yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga
Perbuatan secara fisik yang dilakukan terhadap subjek pada dasarnya akan menimbulkan perasaan sengsara atau tidak enak, atau mengalami penderitaan secara fisik, psikologis terhadap subjek dan adanya penelantaran.
3. Ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
Perbuatan secara non fisik dengan melakukan ancaman kekerasan, untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum
4. Dalam lingkup rumah tangga
Dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga dalam hubungan suatu keluarga, bisa ayah, ibu, anak dan lainnya yang masih dalam hubungan keluarga.²³⁾

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

2.1.3 Jenis-Jenis dan Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami dan korbannya adalah istri dan anaknya-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki banyak jenis dan macamnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5

²³⁾ Elimina Marta, 2010, *Proses Hukum dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, UII Press, hlm.36

sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Rasa sakit berarti mengakibatkan tubuh sakit, atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

2. Kekerasan Psikis dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Akibat terhadap kekerasan seksual seperti rasa sakit terhadap organ seksual, kehamilan, dan lain sebagainya.

4. Penelantaran Rumah Tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada

dibawah kendali orang tersebut, tidak adanya pemenuhan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2.1.4 Sanksi Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam ketentuan Bab VIII pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Model penentuan sanksi dalam ketentuan tersebut menganut asas maksimum dan minimum. Ketentuan sanksi maksimal diatur dalam Pasal 44, 45, 46, 47, 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sedangkan ketentuan sanksi minimal diatur dalam ketentuan Pasal 48. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Sanksi terhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

1. Kekerasan Fisik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, adalah penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat adalah penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah). Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban adalah penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata

- pencaharian atau kegiatan sehari-hari berupa penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
2. Kekerasan Psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah penjara paling lama 3 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) Kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
 3. Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sanksinya berupa penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah). Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah). Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 4. Penelantaran Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga atau Menelantarkan orang lain yang berada di bawah kendali penjara paling lama 3 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Pada prinsipnya, selain ancaman pidana penjara dan/atau denda tersebut di atas, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa : Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

2.1.5 Dakwaan Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan kasus yang dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 5 huruf b Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pada dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 5 huruf b jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara : (b) kekerasan psikis. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Pada dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP menyatakan bahwa : Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah ; (1) barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak

pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁴⁾

Hari Sasangka menyebutkan bahwa :

Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.²⁵⁾

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian di atas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Dakwaan harus memenuhi syarat Pasal 143 ayat (2) KUHAP bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : (1) Syarat formil, bahwa surat dakwaan harus menyebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya. (2) Syarat materiil bahwa dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

²⁴⁾ Harun M.Husein, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm 43.

²⁵⁾ Hari Sasangka dan Tjuk Suharjanto, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1988, hlm.72

Berdasarkan uraian di atas bahwa surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktelitian dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscure libel*) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan.²⁶⁾ Berdasarkan uraian tersebut di atas, keberadaan surat dakwaan sangat penting untuk proses penjatuhan putusan oleh hakim.

2.2 Pembuktian

2.2.1 Pengertian Pembuktian

Pada kehidupan sehari-hari sering didengar tentang alat bukti dan pembuktian. Istilah tersebut sering didengar dalam persidangan baik itu sidang pidana, perdata, dan tata usaha negara. Pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan. Pentingnya pembuktian dalam konteks pidana adalah untuk pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Beberapa pengertian tentang bukti, barang bukti, alat bukti, dan membuktikan adalah sebagai berikut :

1. Bukti artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.²⁷⁾
2. Barang bukti adalah sebagai bagian dari pembuktian (*evidences*) dalam suatu peristiwa pidana.²⁸⁾
3. Alat bukti menurut R. Atang Ranomiharjo memiliki pengertian bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁹⁾

²⁶⁾ *Ibid*, hlm.72

²⁷⁾ Andi Sofyan dan Abd. Asis. Hukum Acara Pidana. Prenadamedia Group. Jakarta. 2014. hlm. 230.

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 266.

²⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 231.

4. Membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.³⁰⁾

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Pengertian Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³¹⁾ Persidangan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.³²⁾

Menurut Darwan Prints, Pembuktian adalah membuktikan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³³⁾ Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu

³⁰⁾ *Ibid.*

³¹⁾ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015. Hlm. 273.

³²⁾ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung, Alumni. 2007, hlm. 199

³³⁾ *Ibid.*, 230.

perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.³⁴⁾ Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.³⁵⁾ Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁶⁾

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.³⁷⁾ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³⁸⁾ Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan”.³⁹⁾

2.2.2 Macam–Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang dengan alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut ketentuan dalam KUHAP ada 5 (lima) alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yaitu :

³⁴⁾ Riduan Syahrani, *Buku Materi Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.5

³⁵⁾ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm.3

³⁶⁾ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.252

³⁷⁾ Martiman Prodjohamidjojo.1984. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002, hlm.360

³⁸⁾ Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm.133

³⁹⁾ *Ibid*, hlm.134

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Saksi sebelum memberikan kesaksiannya, harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.2.3 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti dan Barang Bukti

Alat bukti yang sah telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti selain disebutkan tersebut tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa

atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti lain sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP . Sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa :

Yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁴⁰⁾

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan :

- 1) Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa.
- 2) Sebaliknya bagi pihak terdakwa atau bagi pihak penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.
- 3) Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.⁴¹⁾

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian bahwa fungsi alat bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Menegaskan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);

⁴⁰⁾ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.285

⁴¹⁾ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10

2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

2.2.4 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :

- 1) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim (*conviction in time*). Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri.⁴²⁾
- 2) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisone*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal

⁴²⁾ A. Minkenhof, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.241

dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang terbatas. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang.

- 3) Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie stelsel*). Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori *positief wettelijk bewijstheorie stelsel* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.⁴³⁾ Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian berdasar alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.
- 4) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie stelsel*). HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie stelsel*). Hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”⁴⁴⁾

2.2.5 Prinsip Pembuktian

Prinsip utama dalam pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

⁴³⁾ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.75

⁴⁴⁾ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.242

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dengan demikian, bahwa suatu pembuktian harus dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi misalnya keterangan seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP prinsip pembuktian dalam hukum pidana menganut asas prinsip minimum pembuktian, yaitu :⁴⁵⁾

1. Sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah atau paling minimum kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah ;
2. Tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, jika hanya dengan satu alat bukti saja. Pasal 183 KUHAP tidak membenarkan pembuktian kesalahan terdakwa dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri.

Suatu pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan hanyalah bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Apabila diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menjatuhkan pidana pada seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Berdasarkan hal itu, bahwa suatu pembuktian harus dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi misalnya keterangan seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada, maka hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak dapat dijatuhi hukuman.

⁴⁵⁾ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.283

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie stelsel*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya.

2.3 Fakta di Persidangan

2.3.1 Pengertian Fakta di Persidangan

Fakta hukum di persidangan, dalam putusan pidana terutama pengadilan negeri, fakta hukum tertuang sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum. Biasanya didahului dengan perkataan “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut”.⁴⁶⁾ Jelas bahwa tidak seluruh pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan kesemuanya akan menjadi fakta hukum, fakta hukum hanya muncul setelah hakim melakukan penilaian dari persesuaian alat-alat bukti dan alasan-alasannya, pun seandainya hakim menganggap satu atau beberapa alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Karena dalam perkara pidana, yang hendak dicari kebenaran materiil, maka keseluruhan alat-alat bukti yang ada tidak ada satupun alat bukti yang dapat mengikat hakim, karena alat-alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim diberi kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti.

Berdasarkan hal itu, fakta hukum dalam suatu putusan akan sangat menentukan tahapan selanjutnya dari rangkaian pembuatan putusan. Setelah ditetapkan fakta hukum dalam sebuah persidangan, maka hakim telah menetapkan kebenaran (materiil) akan suatu peristiwa (yang diduga tindak pidana). Proses selanjutnya bahwa hakim akan mengkualifisir, fakta hukum tersebut apakah suatu tindak pidana atau bukan dengan menghubungkannya dengan unsur-unsur pasal

⁴⁶⁾ Siti Maryam, 2002, *Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian*, Edupedia, Jakarta, hlm.4

tindak pidana yang didakwakan, dan akan diakhiri dengan mengkonstituir, dalam arti menetapkan hukum apakah dari fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan dan adanya kesalahan dari terdakwa yang akan berujung pada putusan bebas, lepas atau pemidanaan.

2.3.2 Cara Memperoleh Fakta di Persidangan

Berdasarkan kasus yang dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj bahwa terdapat beberapa fakta di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa Abdul Wa'id adalah anak kandung dari saksi Sukiyah dan saksi Prayitno ;
- 2) Bahwa Terdakwa Abdul Wa'id telah mengancam saksi Sukiyah dengan menggunakan sebilah sabit pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekitar 19.30 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Krajan II, Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ;
- 3) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula ketika Terdakwa meminta uang kepada kakek Terdakwa (saksi Dasuki) untuk membeli *handphone*, akan tetapi karena saksi Dasuki tidak mempunyai uang sehingga permintaand Terdakwa tersebut tidak dipenuhi, saat itu ibu Terdakwa (saksi Sukiyah) yang mendengar Terdakwa meminta uang kepada kakeknya datang dan berusaha menasehati Terdakwa dengan mengatakan "*woh mak peseh tok...*" (loh kok uang terus) ;
- 4) Bahwa mendengar perkataan saksi Sukiyah, Terdakwa justru menjawabnya dengan mengatakan "*nengneng la mak...*" (diamlah mak), kemudian Terdakwa mengambil sebilah sabit yang berada didapur lalu mengacungkan sabit tersebut kepada saksi Sukiyah dengan mengatakan "*nengneng la mak patek na marena kakeh...*" (diamlah mak saya bunuh setelah ini kamu) ;
- 5) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sukiyah mengalami trauma dan selalu khawatir apabila tiba-tiba Terdakwa kembali melakukan

perbuatannya tersebut, sehingga saksi Sukiyah kemudian melaporkan Terdakwa ke Polsek Pasirian

Proses pembuktian dalam sidang pengadilan, tidak berfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti (yang memuat bukti-bukti) dan mengurai bukti-bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penyidik dan diajukan Penuntut Umum dalam sidang untuk diperiksa bersama dalam sidang pengadilan. Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti berikut ditambah barang bukti. Proses ini sering disebut dengan pemeriksaan alat-alat bukti. Fakta-fakta yang diperoleh itu akan dirangkai menjadi satu peristiwa, peristiwa mana seperti apa yang sebenarnya (kebenaran materiel), mendekati yang sebenarnya ataukah jauh dari kebenaran yang sesungguhnya; begitu juga apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak, akan bergantung sepenuhnya kepada akurat atau tidaknya dan lengkap atau tidaknya fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Apabila membaca putusan (terutama putusan pengadilan tingkat pertama) maka dalam salah satu bagian akan terdapat fakta hukum (ada yang sebgaiian menggunakan istilah fakta-fakta), akan tetapi ada juga yang tidak menggunakan fakta hukum ini akan tetapi langsung pada pertimbangan unsure-unsur pasal dakwaan). Menurut penulis fakta hukum ini adalah hasil pergulatan hakim dalam mengkonstatir, yaitu melihat, mengetahui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa. Dari mana hakim dapat membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa, tentu saja dari ruang yang bernama pembuktian tadi. Sebagaimana telah disebutkan di atas baik penuntut umum maupun terdakwa (dan penasehat hukumnya) diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian dalam proses persidangan.⁴⁷⁾

Berdasarkan hal tersebut, berangkat dari sudut pandang yang kemudian melahirkan pola sikap dan pola tindak komponen peradilan pidana, terutama antara penuntut umum dan terdakwa, meskipun yang hendak dicari adalah kebenaran materiel maka tidak jarang dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan akan terjadi benturan dan tidak jarang juga saling bertolak belakang.

⁴⁷⁾ *Ibid*, hlm.5

Benturan dan pertentangan tentu saja dalam bentuk alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh terdakwa. Pada proses peradilan pidana, maka pengadilan dalam hal ini hakimlah yang oleh ketentuan undang-undang diberi kewenangan untuk menilai, tidak saja untuk menilai apakah alat-alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil, materiil, memenuhi batas pembuktian bahkan juga kekuatan pembuktiannya. Hasil penilaian hakim terhadap alat-alat bukti inilah, dijadikan dasar bagi hakim 'menetapkan' suatu peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, yang disebut dengan fakta hukum. Karena tentunya tidak semua alat-alat bukti yang diajukan tersebut setelah memenuhi syarat formil tersebut memenuhi syarat materiil, dalam arti mempunyai kekuatan pembuktian akan suatu peristiwa. Oleh undang-undang pula, hakim pula yang diberi kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan. Hukum acara telah pula membatasi dan mengatur cara dan bagaimana hakim dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti, yang tentunya dalam batas yang dibenarkan undang-undang dalam mewujudkan kebenaran materiil.

2.3.3 Fakta Persidangan Sebagai Dasar Pembuktian Kesalahan Terdakwa

Terkait dengan kasus yang dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/PID.SUS/2014/PN.Lmj bahwa dalam pertimbangan hakim dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan terdakwa bahwa Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dan dapat dikenakan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Abdul Wa'id, adalah dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf b, Jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang.
- 2) Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga ;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya satu-persatu sebagai berikut :

1) Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang/manusia merupakan subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Abdul Wa'id dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi

2) Unsur melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga

Bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini antara lain meliputi : a) suami, isteri, dan anak dan b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ; c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sukiyah mengalami trauma dan selalu khawatir apabila tiba-tiba Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut, sehingga saksi Sukiyah kemudian melaporkan Terdakwa ke Polsek Pasirian. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, majelis berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan psikologis/psikis dalam lingkup rumah tangga, oleh

anak kepada orang tua telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (asas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.⁴⁸

Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Leden Marpaung menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara."⁴⁹ Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian

⁴⁸⁾ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 23

⁴⁹⁾ *Ibid.*, hlm.27

menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum.

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Terkait pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan. Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama.

hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.

2. Yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam hal ini akibat adalah suatu hal yang dihasilkan dari sesuatu sebagai suatu hasil akhir, berupa :

- a) Ketakutan

Ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respons terhadap suatu stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Beberapa ahli psikologi juga menyebutkan bahwa takut adalah salah satu dari emosi dasar, selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Ketakutan harus dibedakan dari kondisi emosi lain, yaitu kegelisahan, yang umumnya terjadi tanpa adanya ancaman eksternal. Ketakutan juga terkait dengan suatu perilaku spesifik untuk melarikan diri dan menghindari, sedangkan kegelisahan adalah hasil dari persepsi ancaman yang tak dapat dikendalikan atau dihindarkan. Ketakutan selalu terkait dengan peristiwa pada masa datang, seperti memburuknya suatu kondisi, atau terus terjadinya suatu keadaan yang tidak dapat diterima.

- b) Hilangnya rasa percaya diri

Rasa tidak percaya diri atau rendah diri merupakan suatu perasaan yang muncul akibat adanya tekanan ketika seseorang akan maupun sedang menjalani sebuah aktivitas tertentu yang belum biasa dilakukan. Penyebab utama dari rasa tidak percaya diri ini adalah perasaan dari dalam diri yang selalu merasa kurang, merasa tidak pandai, merasa tidak bisa dan yang lainnya. Perasaan ini muncul akibat sesuatu yang muncul atau hasil dari pikiran bawah sadar, dimana pikiran bawah sadar tertanam akan tekanan itu semua.

- c) Hilangnya kemampuan untuk bertindak

Hilangnya kemampuan untuk bertindak dari seseorang berasal dari perasaan seseorang yang enggan untuk melakukan sesuatu hal karena adanya suatu dorongan yang kuat dari dalam dirinya, sehingga cenderung untuk berdiam diri dan tidak melakukan segala sesuatu.

- d) Rasa tidak berdaya

Perasaan tidak berdaya dikenal dengan istilah depresi, sebagai gangguan *mood*, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental (berpikir, berperasaan dan berperilaku) seseorang. Pada umumnya mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan. Depresi adalah suatu perasaan kesedihan yang psikopatologis, yang disertai perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energi yang menuju kepada

meningkatnya keadaan mudah lelah yang sangat nyata sesudah bekerja sedikit saja, dan berkurangnya aktivitas. Depresi dapat merupakan suatu gejala, atau kumpulan gejala (sindroma).

e) Penderitaan psikis berat pada seseorang

Penderitaan berasal dari kata derita, yang berasal dari bahasa sansekerta *dhra* artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu dapat lahir atau batin, atau lahir batin. Penderitaan termasuk realitas dunia dan manusia. Intensitas penderitaan bertingkat-tingkat, ada yang berat ada juga yang ringan. Penderitaan psikis mempunyai makna perasaan tidak enak atau tidak menyenangkan yang dialami oleh diri seseorang secara psikis atau psikologis. Untuk mengukur kuantitas berat dan ringannya penderitaan psikologis dapat diketahui oleh ahli terapis atau psikolog.

3. Dalam lingkup rumah tangga. Dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga dalam hubungan suatu keluarga, bisa ayah, ibu, anak dan lainnya yang masih dalam hubungan keluarga.

Berdasarkan unsur-unsur yang diuraikan oleh majelis hakim tidak menguraikan secara rinci satu persatu mengenai unsur melakukan kekerasan secara psikis dikatkan dengan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana penulis uraikan di atas. Hakim dalam menguraikan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa hanya menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini unsur kekerasan secara psikologi tidak diuraikan dengan lengkap oleh hakim.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan

alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Dalam memberikan putusan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : “Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini : (1) Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan (2) Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP).

Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, yang di dalamnya tersimpul : bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, harusnya berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pendapat tersebut di atas apabila dihubungkan dengan yang tersurat di dalam Undang-undang Dasar 1945 mengenai kebebasan hakim atau kebebasan Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004). Rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau bersifat dinamis, sementara hukum berkembang dengan sangat lambat atau cenderung statis. Seiring dengan bergulirnya waktu kedua hal tersebut pada suatu ketika akan bertentangan. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya.

Dengan demikian kembali pada inti permasalahan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/PID.SUS/2014/PN.Lmj khususnya

dikaitkan dengan pembuktian pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan unsur-unsurnya. Selain tidak diuraikannya unsur kekerasan psikis dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga tidak adanya hasil tes pemeriksaan secara psikologis dari ahli kejiwaan atau psikiater.

Terkait penentuan hasil psikologis terhadap korban dalam kasus di atas, sebagaimana dikemukakan oleh Y.A. Triana Ohoiwutun bahwa penentuan elemen subjektif terhadap pelaku maupun korban tindak pidana dapat diberikan oleh psikiater melalui pemeriksaan psikiatri forensik (*forensicpsychiatry*) dan atau psikolog melalui pemeriksaan psikologi forensik. Dalam implementasinya, keterangan ahli psikiatri forensik dan atau psikologi forensik tidak mengikat hakim dalam memutus perkara, karena adanya keyakinan hakim dalam pembuktian merupakan diskresi subjektif hakim. Penentuan pilihan saksi ahli, psikiater dan atau psikolog terletak sepenuhnya pada penyidik, jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan hakim, yang bertujuan menemukan kebenaran materiil.⁴⁸⁾

Berdasarkan unsur-unsur yang diuraikan oleh majelis hakim tidak menguraikan secara rinci mengenai unsur melakukan kekerasan secara psikis dikaitkan dengan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dalam menguraikan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa hanya menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini unsur kekerasan secara psikologi tidak diuraikan dengan lengkap oleh hakim, walaupun dalam fakta di persidangan terungkap bahwasanya korban dalam hal ini ibu terdakwa mengalami trauma dan selalu khawatir apabila tiba-tiba Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut sebagai bentuk akibat kekerasan psikologis, namun perlu ada pembuktian yang lebih dalam terhadap akibat dari kekerasan psikis/psikologis tersebut.

⁴⁸⁾ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Kesaksian Ahli Jiwa dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Jurnal Judiaial, April, 2015, hlm.11

3.2 Kesesuaian Perbuatan Yang Didakwakan Kepada Terdakwa dengan Fakta Yang Terungkap dalam Persidangan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pengaturan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penjelasan dan definisi kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan bahwa : Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Banyak sekali lingkup kekerasan yang masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga, bisa kekerasan yang dilakukan secara fisik (memukul, menganiaya, penelantaran), kekerasan secara psikis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan, ancaman), kekerasan seksual, dan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan perekonomian.

Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung dialami oleh kaum wanita, tetapi dalam Undang Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa : Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, yang dapat menjadi korban bisa suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, kakek ataupun nenek, bahkan bisa saja siapapun yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, menjelaskan bahwa Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- 1) Suami, isteri, dan anak;

- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 4) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak sedikit anggota keluarga yang melakukan kekerasan dijatuhi hukuman pidana, kekerasan yang dilakukan biasanya kekerasan secara fisik (Pasal 6) maupun psikis/psikologis (Pasal 7). Kekerasan fisik yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sedangkan kekerasan psikis/psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dalam kaitannya kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan psikis/psikologis tersebut, penulis dalam hal ini melakukan kajian pada Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.LMJ dengan gambaran kasus sebagai berikut :

Terdakwa Abdul Wa'id pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan II Ds. Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pulang ke rumah dari sebuah kafe. Kemudian Terdakwa meminta uang kepada kakek Terdakwa yaitu saksi Dasuki tetapi tidak diberi, kemudian saksi korban Sukiyah yang merupakan ibu kandung Terdakwa berusaha menasehati Terdakwa agar tidak meminta uang terus menerus dengan mengatakan "*woh mak peseh tok ?*" (Iho kok uang terus) kemudian Terdakwa menjawab "*nengneng la mak*" (diamlah mak), dan Terdakwa langsung mengambil sebilah sabit yang berada didapur kemudian mengacungkan sebilah sabit tersebut kepada saksi korban dengan mengatakan "*nenneng la mak patek na marena kakeh*" (diamlah mak saya

bunuh setelah ini kamu), melihat Terdakwa akan membacok saksi korban kemudian saksi Dasuki langsung memeluk Terdakwa dari belakang kemudian menyuruh saksi korban untuk lari menyelamatkan diri, selanjutnya Terdakwa ke luar rumah dan Terdakwa didatangi oleh saksi Prayitno dengan tujuan saksi Prayitno berusaha menenangkan Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha menolak kemudian saksi Prayitno langsung memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melempar sabit tersebut kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah. Bahwa setelah saksi korban lari keluar rumah, selanjutnya saksi korban bersembunyi di rumah tetangga saksi korban karena saksi korban takut dibacok oleh Terdakwa, dan beberapa menit kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasirian. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, pertama Pasal 5 huruf b Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dakwaan alternatif, kedua yaitu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Hakim memilih dakwaan alternatif pertama, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Pasal 5 huruf b Jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004. Majelis hakim dalam pertimbangannya mentatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur setiap orang dan unsur melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Ketentuan Pasal 5 huruf b Jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara : (b) kekerasan psikis. Pengertian tentang kekerasan psikis lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Unsur dalam lingkup rumah tangga yaitu dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga

dalam hubungan suatu keluarga, bisa ayah, ibu, anak dan lainnya yang masih dalam hubungan keluarga.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, baik dari keterangan saksi Sukiyah, Saksi Dasuki dan Saksi Prayitno serta keterangan Terdakwa Abdul Wa'id, diketahui pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekitar 19.30 WIB, Terdakwa Abdul Wa'id telah mengancam saksi Sukiyah dengan menggunakan sebilah sabit di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Krajan II, Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Wa'id tersebut bermula ketika Terdakwa meminta uang kepada saksi Dasuki untuk membeli *handphone*, saat itu saksi Sukiyah yang mendengar Terdakwa meminta uang kepada saksi Dasuki datang dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "*woh mak peseh tok...*" (Iho kok uang terus), mendengar perkataan saksi Sukiyah tersebut Terdakwa justru menjawabnya dengan mengatakan "*neneng la mak...*" (diamlah mak), kemudian Terdakwa mengambil sebilah sabit yang berada di dapur lalu mengacungkan sabit tersebut kepada saksi Sukiyah dengan mengatakan "*neneng la mak patekna marena kakeh...*" (diamlah maksaya bunuh setelah ini kamu).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sukiyah mengalami trauma dan selalu khawatir apabila tiba-tiba Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut, sehingga saksi Sukiyah kemudian melaporkan Terdakwa ke Polsek Pasirian. Bahwa Terdakwa Abdul Wa'id adalah anak kandung dari saksi Sukiyah dan saksi dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, majelis berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan psikologis/psikis dalam lingkup rumah tangga, oleh anak kepada orang tua telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Pasal 5 huruf b, Jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004. Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara

ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut.

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana. Bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut : Hal-hal yang memberatkan bahwa, Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma kepada saksi Sukiyah dan sebagai seorang anak seharusnya Terdakwa menghormati dan menyayangi orang tuannya akan tetapi Terdakwa justru mengancam orang tuanya dengan sabit. Hal-hal yang meringankan adalah bahwa, Terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku kepada orang tuanya.

Bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini untuk selengkapanya akan dipertimbangkan didalam amar putusan. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wa'id tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit, Agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Terkait tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga tersebut di atas, menarik untuk dikaji menyangkut kesesuaian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Terdakwa dalam hal ini didakwa dengan dakwaan alternatif, pertama Pasal 5 huruf b Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dakwaan alternatif, kedua yaitu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Hakim memilih dakwaan alternatif pertama, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Pasal 5 huruf b Jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil sebilah sabit yang berada di dapur kemudian mengacungkan sebilah sabit tersebut kepada saksi korban yang lebih tepat kepada kekerasan fisik daripada kekerasan psikis. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut sangat penting diungkap untuk dirangkai menjadi satu peristiwa, peristiwa mana seperti apa yang sebenarnya (kebenaran materil), mendekati yang sebenarnya ataukah jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Terkait hal tersebut apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum atau tidak, akan

bergantung sepenuhnya pada pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Untuk mengetahui kesesuaian pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan, harus diuraikan secara lengkap dan jelas unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta di persidangan. Berdasarkan ketentuan pasal yang didakwakan tersebut dapat diuraikan bahwa unsur-unsur kekerasan psikis atau psikologis dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut adalah :

- 1) Adanya perbuatan ;
- 2) Adanya akibat kekerasan psikis/psikologis berupa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang ; dan
- 3) Dalam lingkup rumah tangga.

Unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut tidak dijabarkan secara lengkap oleh hakim dalam persidangan, sehingga kualifikasi perbuatan terdakwa sebagaimana pasal yang didakwakan sebagai kekerasan psikis/psikologis dalam lingkup rumah tangga tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dikaitkan dengan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil sebilah sabit yang berada di dapur kemudian mengacungkan sebilah sabit tersebut kepada saksi korban yang lebih tepat kepada kekerasan fisik daripada kekerasan psikis. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut sangat penting diungkap untuk dirangkai menjadi satu peristiwa, peristiwa mana seperti apa yang sebenarnya (kebenaran materiil), mendekati yang sebenarnya ataukah jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Terkait hal tersebut apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum atau tidak, akan bergantung sepenuhnya pada pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, dalam persidangan tidak dihadirkan adanya saksi ahli seperti ahli kejiwaan, psikolog atau psikiater yang memeriksa kondisi kejiwaan saksi korban, sehingga memenuhi unsur kualifikasi kekerasan psikis

atau psikologis khususnya menyangkut akibat kekerasan psikis/psikologis berupa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP yang menyatakan bahwa : putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan, adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁹⁾ Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu, hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.⁵⁰⁾

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan. Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya

⁴⁹⁾ Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro, hlm 20

⁵⁰⁾ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 94

dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁵¹⁾

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu :⁵²⁾

- 1) Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya
- 2) Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
- 3) Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
- 4) Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan

⁵¹⁾ Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm.111

⁵²⁾ Ibid., hlm.112

pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji menyangkut kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai pelaku dan orang tua sebagai korban bahwa untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah untuk mengatur tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat diminimalisir dengan cara diberikan sanksi bagi pihak yang melakukannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a) Penghormatan hak asasi manusia;
- b) Keadilan dan kesetaraan gender;
- c) Nondiskriminasi; dan
- d) Perlindungan korban.

Lebih lanjut disebutkan pula dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan :

- a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan

Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah maju dalam pelaksanaan hukum di Indonesia khususnya dalam mencegah terjadinya kekerasan daalam rumah tangga yang sering kita dengar dan terjadi dalam masyarakat. Masyarakat selama ini cenderung tertutup terhadap dunia luar atas kejadian berupa kekerasan dalam rumah tangga karena menganggap hal tersebut hanya sebagai aib keluarga yang patut ditutupi dan saru untuk dibuka, sehingga jarang sekali mereka melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib. Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan menghapus sama sekali seluruh kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Sebagai suatu bentuk kejahatan, tindakan kekerasan agaknya tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, sebagaimana pula tindak-tindak kejahatan lainnya, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa frekuensi, prevalensi dan insidensi tindak kekerasan terhadap perempuan tidak dapat direduksi. Untuk mencapai hal ini, selain upaya yuridis yang diusulkan, semuanya kembali berpulang pada warga masyarakat sendiri. Tanpa adanya partisipasi publik, maka tidak akan pernah ada perubahan. Untuk dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat ini maka peran pembuat kebijakan akan sangat menentukan, baik mereka yang berasal dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah.

Selain itu, upaya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta perempuan sendiri perlu untuk menangani masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka sendiri. Lembaga penyantun korban kejahatan semacam ini yang didirikan di seluruh wilayah Indonesia juga akan sangat membantu kaum perempuan. Pada akhirnya memang semuanya tergantung pada keinginan semua warga untuk mengubah kondisi yang ada. Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, kekerasan dalam rumah tangga perlu kiranya dihapus dan dieliminasi dari muka bumi ini, karena bertentangan dengan hukum dan hak Azasi Manusia. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan

oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah maju dalam pelaksanaan hukum di Indonesia khususnya dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sering kita dengar dan terjadi dalam masyarakat. Masyarakat selama ini cenderung tertutup terhadap dunia luar atas kejadian berupa kekerasan dalam rumah tangga karena menganggap hal tersebut hanya sebagai aib keluarga yang patut ditutupi dan saru untuk dibuka, sehingga jarang sekali mereka melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib. Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan menghapus sama sekali seluruh kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga”, dan dijatuhi pidana. Dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan

pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 173/PID.SUS/2014/ PN.Lmj khususnya dikaitkan dengan pembuktian pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan unsur-unsur yang diuraikan oleh majelis hakim karena tidak menguraikan secara rinci mengenai unsur melakukan kekerasan secara psikis dikatkan dengan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam fakta di persidangan terungkap bahwasanya korban dalam hal ini ibu terdakwa mengalami trauma dan selalu khawatir apabila tiba-tiba Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut sebagai bentuk akibat kekerasan psikologis, namun perlu ada pembuktian yang lebih dalam terhadap akibat dari kekerasan psikis/psikologis tersebut.
2. Unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut tidak dijabarkan secara lengkap oleh hakim dalam persidangan, sehingga kualifikasi perbuatan terdakwa sebagaimana pasal yang didakwakan sebagai kekerasan psikis/psikologis dalam lingkup rumah tangga tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dikaitkan dengan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil sebilah sabit yang berada di dapur kemudian mengacungkan sebilah sabit tersebut kepada saksi korban yang lebih tepat kepada kekerasan fisik daripada kekerasan psikis.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga”, dan dijatuhi pidana. Dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut.
2. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran Hak Azasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, P.T. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah dan A, Dahlan, Irdan, 1987, *Surat Dakwaan*, Bandung, Penerbit Alumni
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga*, Jakarta, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Utama
- Elimina Marta, 2010, *Proses Hukum dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, UII Press
- Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta
- Hari Sasangka dan Tjuk Suharjanto, 1998, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas
- Harahap Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Lianawati, 2009, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologis*, YogyakartaParadigma
- Margono, 2004, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang

- Marpaung Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mahmud Marzuki Peter, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Martiman Prodjohamidjojo.1984. *Komentar atas KUHP: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramitha
- Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- . 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo,
- Mulyadi Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung, Alumni
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Prinst Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan
- R.Soesilo,1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia
- Rohrohmana Basir, 2001, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Jayapura, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
- Riduan Syahrani, 2009, *Buku Materi Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Siti Maryam, 2002, *Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Edupedia
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1992, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermasa

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358

Sumber Internet :

<http://rahmanamin1984/2015/09/alat-bukti-menurut-kuhap.html> diakses pada tanggal 6 Juni 2016

<http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html> diakses pada tanggal 9 Juni 2016





PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN. Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABDUL WA'ID
Tempat lahir : Lumajang
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan II, Desa Selok Awar-awar,
Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

- Penahanan oleh penyidik Polri, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 ;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 ;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2015/PN. Lmj



Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI, Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 28 Mei 2015 Nomor 173/Pid.Sus/2015/PN. Lmj, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 28 Mei 2015 Nomor 173/Pid.Sus/2015/PN. Lmj, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ABDUL WA'ID beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomer. Reg. Perkara: PDM-061/LUMAJ/05/2015 dalam persidangan tanggal 6 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WA'ID terbukti secara sah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 huruf b Jo pasal 45 ayat 1 UURI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL WA'ID dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis sabit dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon keringanan



hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa ia Terdakwa ABDUL WA'ID pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di DSn. Krajan II Ds. Selok Awar-Awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan psikis*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa pulang kerumah dari sebuah Kafe kemudian Terdakwa meminta uang kepada kakek Terdakwa yaitu saksi DASUKI tetapi tidak diberi, kemudian saksi korban SUKIYAH yang merupakan ibu kandung Terdakwa berusaha menasehati Terdakwa agar tidak meminta uang terus menerus dengan mengatakan "*woh mak peseh tok?*" (ho kok uang terus) kemudian Terdakwa menjawab "*neneng la mak*" (diamlah mak), dan Terdakwa langsung mengambil sebilah sabit yang berada didapur kemudian mengacungkan sebilah sabit tersebut kepada saksi korban dengan mengatakan "*neneng la mak patek na marena kakeh*" (diamlah mak saya bunuh setelah ini kamu), melihat Terdakwa akan membacok saksi korban kemudian saksi DASUKI langsung memeluk Terdakwa dari belakang kemudian menyuruh saksi korban untuk lari menyelamatkan diri, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan Terdakwa didatangi oleh saksi PRAYITNO dengan tujuan saksi PRAYITNO berusaha menenangkan Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha menolak kemudian



saksi PRAYITNO langsung memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melempar sabit tersebut kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah;

- Bahwa setelah saksi korban lari keluar rumah, selanjutnya saksi korban bersembunyi di rumah tetangga saksi korban karena saksi korban takut dibacok oleh Terdakwa, dan beberapa menit kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasirian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf b Jo Pasal 45 Ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL WA'ID pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di DSn. Krajan II Ds. Selok Awar-Awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa pulang kerumah dari sebuah Kafe kemudian Terdakwa meminta uang kepada kakek Terdakwa yaitu saksi DASUKI tetapi tidak diberi, kemudian saksi korban SUKIYAH yang merupakan ibu kandung Terdakwa berusaha menasehati Terdakwa agar tidak meminta uang terus menerus dengan mengatakan "*woh mak peseh tok*" (ho kok uang terus) kemudian Terdakwa menjawab "*neneng la mak*" (diamlah mak), dan Terdakwa langsung mengambil sebilah sabit yang berada didapur



kemudian mengacungkan sebilah sabit tersebut kepada saksi korban dengan mengatakan “*neneng la mak patek na marena kakeh*” (diamlah mak saya bunuh setelah ini kamu), melihat Terdakwa akan membacok saksi korban kemudian saksi DASUKI langsung memeluk Terdakwa dari belakang kemudian menyuruh saksi korban untuk lari menyelamatkan diri, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan Terdakwa didatangi oleh saksi PRAYITNO dengan tujuan saksi PRAYITNO berusaha menenangkan Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha menolak kemudian saksi PRAYITNO langsung memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melempar sabit tersebut kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah;

- Bahwa setelah saksi korban lari keluar rumah, selanjutnya saksi korban bersembunyi di rumah tetangga saksi korban karena saksi korban takut dibacok oleh Terdakwa, dan beberapa menit kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasirian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yaitu

:

1. Saksi SUKIYAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekitar 19.30 WIB, saksi telah diancam menggunakan sebilah sabit oleh Terdakwa di rumah saksi di Dusun Krajan II, Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ;

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2015/PN. Lmj



- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika awalnya Terdakwa meminta uang kepada kakek Terdakwa yaitu saksi DASUKI akan tetapi tidak diberi, saat itu saksi berusaha menasehati Terdakwa agar tidak meminta uang terus dengan mengatakan “*woh mak peseh tok..*” (ho kok uang terus) kemudian Terdakwa menjawab “*neneng la mak..*” (diamlah mak) ;
- Bahwa setelah ditegur oleh saksi kemudian Terdakwa mengambil sebilah sabit yang berada didapur lalu mengacungkan sabit tersebut kepada saksi dengan mengatakan “*neneng la mak patek na marena kakeh..*”(diamlah mak saya bunuh setelah ini kamu) ;
- Bahwa saksi DASUKI yang saat itu melihat kejadian langsung memeluk Terdakwa dari belakang kemudian menyuruh saksi untuk lari menyelamatkan diri ;
- Bahwa saat itu saksi PRAYITNO juga berusaha menenangkan Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha menolak kemudian saksi PRAYITNO langsung memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melempar sabit tersebut kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengancam ataupun memukul saksi, akan tetapi sering meminta uang kepada saksi maupun kepada kakeknya dan apabila tidak dikasih Terdakwa selalu marah-marah dan berbicara kasar kepada orang tua ;
- Bahwa karena saksi khawatir dengan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Pasirian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami trauma dan selalu khawatir apabila tiba-tiba Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi sudah berusaha membimbing dan menasehati Terdakwa agar memperbaiki tingkah lakunya akan tetapi hal tersebut masih belum bisa merubah prilaku Terdakwa ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DASUKI alias P. ULIP, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekitar 19.30 WIB, saksi SUKIYAH telah diancam menggunakan sebilah sabit oleh Terdakwa di rumah saksi SUKIYAH di Dusun Krajan II, Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika awalnya Terdakwa meminta uang kepada saksi akan tetapi karena saksi tidak mempunyai uang, permintaan Terdakwa tersebut tidak dituruti oleh saksi, saat itu datang saksi SUKIYAH yang menasehati Terdakwa agar tidak meminta uang terus menerus ;
- Bahwa setelah dinasehati oleh saksi SUKIYAH, tiba-tiba Terdakwa mengambil sebilah sabit yang berada didapur lalu mengacungkan sabit tersebut kepada saksi SUKIYAH dengan mengatakan "*neneng la mak patek na marena kakeh...*" (diamlah mak saya bunuh setelah ini kamu) ;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi langsung memeluk Terdakwa dari belakang kemudian menyuruh saksi untuk lari menyelamatkan diri karena khawatir Terdakwa benar-benar membacok saksi SUKIYAH;
- Bahwa saat itu juga ada saksi PRAYITNO yang ikut menenangkan Terdakwa tetapi Terdakwa berontak dan melempar sabit yang dibawanya kemudian Terdakwa meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PRAYITNO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2015/PN. Lmj



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekitar 19.30 WIB, saksi SUKIYAH telah diancam menggunakan sebilah sabit oleh Terdakwa di rumah saksi di Dusun Krajan II, Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika saksi sedang berada di rumah sedang menunggu orang tua saksi yang sakit, saat itu saksi mendengar ada suara ribut-ribut didalam rumah dan saksi diberitahu oleh warga tentang Terdakwa yang akan membacok saksi SUKIYAH ;
- Bahwa ketika saksi datang, saksi melihat Terdakwa sudah berdiri diteras rumah dengan berteriak mengatakan "sapa seabela SUKIYAH, mun denak ya apa areh.." (siapa yang membela SUKIYAH, kemari ini ada sabit);
- Bahwa saat itu saksi berusaha menenangkan Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha berontak sehingga saksi langsung memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melempar sabit tersebut dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa menurut keterangan saksi SUKIYAH, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena saksi SUKIYAH berusaha menasehati Terdakwa agar tidak meminta uang terus, tetapi Terdakwa justru mengambil sabit lalu mengacungkan sabit tersebut kepada saksi SUKIYAH dengan mengatakan "*neneng la mak patek na marena kakeh..*" (diamlah mak saya bunuh setelah ini kamu) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengancam ataupun memukul saksi SUKIYAH, akan tetapi sering meminta uang kepada saksi SUKIYAH maupun kepada kakeknya dan apabila tidak dikasih Terdakwa selalu marah-marah dan berbicara kasar ;
- Bahwa karena saksi khawatir dengan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Pasirian ;



- Bahwa sebagai orang tua, saksi sudah berusaha membimbing dan menasehati Terdakwa agar memperbaiki tingkah lakunya akan tetapi hal tersebut masih belum bisa merubah prilaku Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa ABDUL WA'ID yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi SUKIYAH adalah ibu kandung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi SUKIYAH dengan menggunakan sebilah sabit pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekitar 19.30 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Krajan II, Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ketika Terdakwa meminta uang kepada kakek Terdakwa tetapi tidak diberi, saat itu ibu Terdakwa (saksi SUKIYAH) datang dan mengatakan "*woh mak peseh tok...*" (ho kok uang terus) ;
- Bahwa atas perkataan ibu Terdakwa tersebut Terdakwa menjawab "*neneng la mak...*" (diamlah mak), kemudian karena merasa jengkel Terdakwa lalu mengambil sebilah sabit yang berada didapur lalu mengacungkan sabit tersebut kepada saksi SUKIYAH dengan mengatakan "*neneng la mak patek na marena kakeh...*" (diamlah mak saya bunuh setelah ini kamu) ;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi DASUKI (kakek Terdakwa) dan saksi PRAYITNO (ayah Terdakwa) berusaha menenangkan Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha berontak lalu membuang sabit yang dibawanya dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengancam ataupun memukul orang tua Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sering meminta uang kepada kakek maupun kepada orang tua Terdakwa dan apabila



tidak dikasih Terdakwa sering marah-marah dan berbicara kasar kepada orang tua ;

Menimbang, bahwa dipersidangana telah diajukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis sabit, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa juga telah membenarkanya ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa ABDUL WA'ID adalah anak kandung dari saksi SUKIYAH dan saksi PRAYITNO ;
- 2) Bahwa Terdakwa ABDUL WA'ID telah mengancam saksi SUKIYAH dengan menggunakan sebilah sabit pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekitar 19.30 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Krajan II, Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ;
- 3) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula ketika Terdakwa meminta uang kepada kakek Terdakwa (saksi DASUKI) untuk membeli handphone, akan tetapi karena saksi DASUKI tidak mempunyai uang sehingga permintaan Terdakwa tersebut tidak dipenuhi, saat itu ibu Terdakwa (saksi SUKIYAH) yang mendengar Terdakwa meminta uang kepada kakeknya datang dan berusaha menasehati Terdakwa dengan mengatakan "*woh mak peseh tok...*" (ho kok uang terus) ;
- 4) Bahwa mendengar perkataan saksi SUKIYAH, Terdakwa justru menjawabnya dengan mengatakan "*neneng la mak...*" (diamlah mak), kemudian Terdakwa mengambil sebilah sabit yang berada didapur lalu



mengacungkan sabit tersebut kepada saksi SUKIYAH dengan mengatakan "*neneng la mak patek na marena kakeh...*" (diamlah mak saya bunuh setelah ini kamu) ;

- 5) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUKIYAH mengalami trauma dan selalu khawatir apabila tiba-tiba Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut, sehingga saksi SUKIYAH kemudian melaporkan Terdakwa ke Polsek Pasirian ;

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf b, Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 atau dakwaan Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adanya dakwaan yang berbentuk Alternatif memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang sekiranya dapat memenuhi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis tidak secara mutlak terikat pada satu dakwaan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dan dapat dikenakan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ABDUL WA'ID, adalah dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf b, Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



2. Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya satu-persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang/manusia merupakan subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ABDUL WA'ID dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 ini antara lain meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau



penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, baik dari keterangan saksi SUKIYAH, saksi DASUKI dan saksi PRAYITNO serta keterangan Terdakwa ABDUL WA'ID, diketahui pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 sekitar 19.30 WIB, Terdakwa ABDUL WA'ID telah mengancam saksi SUKIYAH dengan menggunakan sebilah sabit di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Krajan II, Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL WA'ID tersebut bermula ketika Terdakwa meminta uang kepada saksi DASUKI untuk membeli Handphone, saat itu saksi SUKIYAH yang mendengar Terdakwa meminta uang kepada saksi DASUKI datang dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "*woh mak peseh tok...*" (ho kok uang terus), mendengar perkataan saksi SUKIYAH tersebut Terdakwa justru menjawabnya dengan mengatakan "*neneng la mak...*" (diamlah mak), kemudian Terdakwa mengambil sebilah sabit yang berada didapur lalu mengacungkan sabit tersebut kepada saksi SUKIYAH dengan mengatakan "*neneng la mak patek na marena kakeh...*" (diamlah mak saya bunuh setelah ini kamu) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUKIYAH mengalami trauma dan selalu khawatir apabila tiba-tiba Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut, sehingga saksi SUKIYAH kemudian melaporkan Terdakwa ke Polsek Pasirian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL WA'ID adalah anak kandung dari saksi SUKIYAH dan saksi PRAYITNO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, majelis berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan psikologis/psikis dalam lingkup rumah tangga, oleh anak kepada orang tua telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Pasal 5 huruf b, Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma kepada saksi SUKIYAH;
- Sebagai seorang anak seharusnya Terdakwa menghormati dan menyayangi orang tuanya akan tetapi Terdakwa justru mengancam orang tuanya dengan sabit ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku kepada orang tuanya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini untuk selengkapny akan dipertimbangkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dan Undang-undang yang berkaitan dengan ini terutama Pasal 5 huruf b, Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WA'ID tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yaitu :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit,

Agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 oleh kami DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, PURNOMO WIBOWO, S.H., dan A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Drs. SISWADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, dengan dihadiri oleh NURKHOYIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS;
<u>PURNOMO WIBOWO, S.H.</u>	<u>DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.</u>
<u>A.A.GDE AGUNG JIWANDANA, S.H.</u>	
PANITERA PENGGANTI	
<u>Drs. SISWADI, S.H.</u>	